

PERSYARATAN PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DI DINAS DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA

1 PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU

- KK Lama/KK Sementara atau mengisi blangko F.1-01
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akta Nikah/Surat Nikah
- Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir/Ijazah
- Surat Keterangan Pindah/Datang

2 PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

- Telah Berusia 17 Tahun/Sudah Kawin/Pernah Kawin
- Fotokopi KK, Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berusia 17 Tahun
- Fotokopi Paspor, KITAP, SKLD (bagi orang asing)

3 AKTA KELAHIRAN

- Fotokopi KK
- Surat Kelahiran dari Dokter/Bidang/Penolong (Asli)
- Fotokopi KTP Kedua Orang Tua
- Fotokopi KTP Dua Orang Saksi
- Fotokopi Akta Nikah Dilegalisir

4 AKTA KEMATIAN

- Fotokopi KK
- Mengisi Formulir Pelaporan Kematian F.2-15
- Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Nagari
- KTP yang meninggal dunia (Asli)
- Fotokopi KTP dua orang saksi

5 AKTA PENGAKUAN ANAK

- Surat keterangan dari Kelurahan/Wali Nagari
- Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang sudah disetujui oleh ibu kandung
- Kutipan Akta Kelahiran (Asli)
- Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan Ibu Kandung